BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
DENGAN

GENERASI MUDA PENCINTA ALAM (GEMPA) KAB. MAROS

NOMOR : 058/SN-12/HM.02.03/XI/2019
NOMOR : 010/B/GTB/ XI/2019

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 MELALUI PENDEKATAN KEPEMUDAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-11-2019), bertempat di Maros, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sufirman, S.IP**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros
   Alamat : Jalan Dr. Ratulangi Nomor 75 Kabupaten Maros
   Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros yang berkedudukan di Kabupaten Maros, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sudarman**
   Alamat : Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kec. Tompobulu Kab. Maros
   Jabatan : Ketua Generasi Muda Pecinta Alam (GEMPA) Kabupaten Maros, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Generasi Muda Pecinta Alam (GEMPA) Kabupaten Maros yang berkedudukan di Kabupaten Maros, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam rangka sosialisasi dan pencegahan potensi pelanggaran pada Pilkada kabupaten maros tahun 2020 melalui pendekatan organisasi kepemudaan di kabupaten Maros dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5067)
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
3. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliham Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187)

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Maros tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Maros dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal memberikan sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, yaitu:
   1.1 Politik uang
   1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, dan Penyelenggara
   1.3 Politisasi SARA
   1.4 Penyebaran HOAX
2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu)
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelanggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pilkada Kabupaten Maros tahun 2020.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimdaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat dalam menghindari dan mencegah potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal satu ayat 1 (satu) yang disampaikan melalui berbagai pendekatan kepemudaan dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK.**

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK.**

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung mulai tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua November dua ribu dua puluh dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS	**GEMPA KAB. MAROS**
SUFIRMAN, S.IP	**SUDARMAN**
KETUA	**KETUA**

Dipindai dengan CamScanner